



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 7018-7027

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Strategi *Fundraising* Dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Ciamis

Luthfi Nur Falah¹, Agung Mulyana², Nila Nopianti³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

E-mail; lutfinurfalah10@gmail.com

Abstrak

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun hingga kini pengelolaan dan penghimpunan zakat belum berjalan secara optimal, termasuk di wilayah Kabupaten Ciamis. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan strategi fundraising yang efektif agar potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dapat dihimpun secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis strategi fundraising yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana ZIS, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis yaitu Pendekatan offline dan online, peningkatan kualitas sdm sebagai pilar utama penghimpunan dana zis, optimalisasi zakat dari sektor pelaku usaha dan optimalisasi infaq dan shadaqah sebagai penghimpunan utama. Adapun faktor pendukung strategi fundraising ini antara lain adanya regulasi pemerintah, Kolaborasi dengan berbagai pihak, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Sementara faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat, dan sarana digital dalam menjangkau muzakki secara luas.

Kata Kunci : Strategi Fundraising, Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, BAZNAS Ciamis

1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, di mana zakat termasuk salah satu rukun Islam sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an sehingga keberadaannya dianggap sesuatu yang umum diketahui umat Islam dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan sebanyak 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat (Pratiwi, 2023).

Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya membayar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa mereka serta menyempurnakan imannya. Maksudnya zakat membersihkan jiwa dari dosa dan perbuatan tercela, seperti rakus, tamak, kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Selain untuk membersihkan jiwa, zakat juga mampu menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri.

Zakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, zakat terbagi menjadi dua dimensi yakni dimensi ketaatan kepada Allah (*Hablum minallah*) dan dimensi kepedulian kepada sesama Manusia (*Hablum minannas*). Adanya zakat diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian serta meminimalisir kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Zakat sangat berpotensi mengatasi permasalahan perekonomian serta mensejahterakan umat apabila dikelola secara profesional.

Mengingat pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban umat Muslim, dalam melaksanakan kewajiban zakat, orang yang berzakat (*muzakki*) tidak bisa terlepas dari urusan bersama karena berkaitan dengan harta benda dan kepada siapa harta itu akan diberikan. Oleh karena itu pemerintah mengatur keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang tata cara pengelolaan zakat. Peraturan perundang-undangan ini memuat aturan tentang pengelolaan yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Rabbani & Romansyah, 2020).

Seiring dengan munculnya problematika pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 kemudian diperbaharui lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang pengelolaan zakat ini diatur hal yang berbeda yaitu pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan organisasi pengelolaan zakat. Dalam hal ini bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS dalam skala nasional yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan untuk membantu dalam pelaksanaan BAZNAS dalam skala nasional, maka pemerintah dapat membentuk BAZNAS pada tingkat provinsi dan Kabupaten/kota atas usulan kepala daerah pada tingkatan masing-masing. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di bentuk oleh BAZNAS untuk membantu tugas dari BAZNAS pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau lainnya (Ma'mun, 2023).

Suatu lembaga zakat memiliki tujuan untuk menjadi manfaat bagi masyarakat sosial khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan baik berupa dana ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur pengimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat tentunya harus melihat dan mendata pada penerima manfaat agar dapat tersalurkan sesuai dengan tujuan dan target. Adapun sasaran pendistribusian BAZNAS Ciamis yaitu disalurkan kepada 8 asnaf. Namun, dari 8 asnaf ini terbagi kedalam dua bagian tertentu yaitu ; bagian pertama pendistribusian yang bersifat konsumtif yang akan disalurkan kepada *ibnu sabil, faqir, riqab* dan *gharimin*. Adapun bagian kedua pendistribusian produktif yang akan disalurkan kepada *sabilillah, masakin, amilin* dan *mualaf*.

Fundraising zakat diperlukan untuk meningkatkan pengumpulan zakat masyarakat secara kelembagaan, apalagi secara prinsip *fundraising* telah banyak dilakukan oleh organisasi nirlaba dalam meningkatkan profitabilitas dan melakukan diversifikasi dalam meningkatkan penanggulangan dana. Organisasi pengelola zakat sebagai bagian organisasi nirlaba mampu menggunakan media sosial untuk menawarkan, menyusun, mendukung, dan melakukan penggalangan dana secara baik berimplikasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dengan melibatkan berbagai pengguna media sosial (Makhrus dkk., 2024).

Dalam arti lebih luas, arti *fundraising* adalah membangun dan memelihara hubungan, yaitu mengadakan jaringan kemitraan dalam rangka menghimpun dana, kemudian memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya agar donatur tidak pindah ke lain hati. *Fundraising* juga memiliki makna *friend raising* yaitu membangun hubungan dengan banyak individu yang memiliki nilai dan orientasi yang sama, karena dalam *fundraising* bukan saja dana yang dihimpun, tetapi juga sahabat, saudara, pendukung dan lain-lain (Rizki Rahmalia dkk., 2020).

Strategi *fundraising* merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi, semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktifitas *fundraising* sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. *Fundraising* berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan roda operasional yang telah digariskan (Rahayu, 2021).

Oleh sebab itu dapat dimaknai bahwa Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Rahayu, 2021).

Hal tersebut yang memicu manajemen *fundraising* mampu menjadi pendorong keberhasilan pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh dengan efisien. Adapun metode *fundraising* dana ZIS yang bisa diterapkan terdiri dari dua acara, yaitu metode secara langsung dan tidak langsung (Furqan, 2015).

Hal ini selaras dengan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ciamis, lembaga tersebut membutuhkan manajemen *fundraising* untuk keberlangsungan program dan menjalankan program yang telah dirancang dengan sukses. Dari hasil *fundraising* itulah BAZNAS Kabupaten Ciamis dapat bermanfaat untuk membantu masyarakat miskin baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Lembaga berupaya mengantarkan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) atas kondisi sosial yang terus berkembang.

Kelembagaan yang bertugas dalam pengelolaan dana zakat, infak serta shadaqah ini diharapkan dalam mempersiapkan rencana yang mampu meningkatkan pengelolaan dana zakat, infak serta shadaqah (Rahayu, 2021). Strategi merupakan bagian dari kegiatan *fundraising* dalam menarik calon *muzakki* untuk menyisihkan hartanya

di lembaga-lembaga tersebut. Penetapan strategi *fundraising* dana yang tepat akan mampu menciptakan kepercayaan bagi masyarakat sehingga makin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dan terdorong untuk menjadi donatur serta memberikan amanah untuk menyalurkan dana dengan bantuan BAZNAS.

**Tabel 1 Data hasil penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Ciamis
Tahun 2020-2024**

No.	Tahun	Jumlah Penghimpunan Zakat
1.	2020	Rp9.952.842.352.
2.	2021	Rp10.994.370.316.
3.	2022	Rp17.813.473.624.
4.	2023	Rp21.116.575.464.
5.	2024	Rp23.004.830.262.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase kenaikan penghimpunan ZIS pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan Baznas Ciamis telah menunjukkan kinerja yang sangat signifikan dalam tata Kelola penghimpuna dana ZIS. Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah di Baznas Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebanyak 9,9 miliar, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2021 menjadi 17,8 miliar dan kembali naik lagi tahun 2023 menjadi 21,1 miliar. Pada tahun 2024 BAZNAS Ciamis berhasil menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah sebesar 23 miliar, Dan jumlah dana penghimpunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 69%. Hasil *fundraising* dana ZIS pada BAZNAS Ciamis meningkat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari uraian diatas berkaitan dengan penerapan manajemen strategi *fundraising* untuk bisa meningkatkan pengumpulan dana zis di BAZNAS Kabupaten Ciamis, maka dapat dipahami bahwa strategi yang efektif dan efisien dapat diterapkan di BAZNAS Kabupaten Ciamis sehingga peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan dana zakat di lembaga zakat lebih meningkat, maka peneliti ingin mengetahui strategi *fundraising* dana zakat untuk mencapai tujuan dan kemajuan bagi lembaga serta penerima manfaat. Secara akademik peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Ciamis karena program studi peneliti saling berkaitan pada ranahnya serta menjadi penambah pemahaman berkenaan dengan Strategi *Fundraising* Baznas Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan penghimpunan dana melalui lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, pembahasan diarahkan pada persoalan bagaimana BAZNAS Kabupaten Ciamis melakukan strategi *fundraising* yang tepat untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS dan di Kabupaten Ciamis. Penelitian tersebut akan peneliti tuangkan dalam skripsi berjudul, “Analisis Strategi *fundraising* Dana Zakat infaq shadaqah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Ciamis”

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dalam berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

2.1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa Analisis strategi *Fundraising* dana zakat infaq shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis yang beralamat Jl. RAA Sastrawinata No.16, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213. Dengan data diperoleh salah satunya hasil dari wawancara penulis dengan narasumber yang bekerja pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a) Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dan diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yaitu pihak yang terlibat dalam penelitian ini (Sulung, 2024).

b) Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti. Data sekunder sering digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari metode penelitian yang lain. Namun, data sekunder tidak selalu dapat dipercaya karena mungkin tidak relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan atau kurang akurat (Sulung, 2024).

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa tahap, yaitu :

a) Observasi

Observasi merupakan fondasi ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Secara umum, Moleong dalam Sinaga (2023) mengategorikan pengamatan menjadi pengamatan berpartisipatif dan pengamatan yang tidak berpartisipatif. Dalam pengamatan berpartisipatif, pengamat memainkan dua peran secara bersamaan, yakni sebagai pengamat dan anggota resmi dari kelompok yang sedang diamatinya. Di sisi lain, pada pengamatan tanpa partisipatif (Sembiring dkk., 2024).

b) Wawancara

Peneliti dapat melakukan wawancara berhadapan-hadapan (*face-to-face interview*) dengan narasumber, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat wawancara dalam suatu kelompok (*focus group interview*). Wawancara seperti ini biasanya tidak memerlukan pertanyaan secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para narasumber. (Creswell, 2018).

c) Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Ardiansyah dkk., 2023)

2.4. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah-langkah abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan dengan mempertimbangan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal (Ardiansyah dkk., 2023).

a) Reduksi data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses meringkas dan memilih poin-poin pokok dan berfokus pada penyederhanaan, meringkas, dan mentransformasikan data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Rijali, 2019).

c) Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara memikirkan ulang selama penulisan; Tinjauan ulang catatan lapangan; Tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif; dan Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Rijali, 2019).

3. Hasil dan Diskusi

a. Strategi *Fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ciamis

Strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis merupakan upaya utama dalam mewujudkan tujuan lembaga. *fundraising* sendiri dapat dimaknai sebagai aktivitas penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), serta bentuk dana keagamaan lainnya dari berbagai lapisan masyarakat, baik perorangan, perusahaan, komunitas, maupun organisasi, untuk disalurkan kepada pihak yang berhak. Namun dalam konteks ini, *fundraising* tidak hanya sekadar proses mengumpulkan dana, melainkan juga mencakup upaya memengaruhi dan membangun kesadaran masyarakat atau calon *muzakki*. Pengaruh tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk meraih simpati dan dukungan, memperkuat citra lembaga, memberikan edukasi dan akan pentingnya membayar zakat, hingga mendorong partisipasi aktif mereka untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS. Selain itu, BAZNAS juga berupaya menjaga kepercayaan *muzakki* melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Ketika kepercayaan dan partisipasi *muzakki* meningkat, hal ini menjadi indikator keberhasilan dari strategi *fundraising* yang dijalankan

1) Pendekatan *offline* dan *online*

BAZNAS Kabupaten Ciamis menggunakan dua pendekatan utama dalam pengumpulan dana, yaitu pendekatan *online* dan *offline*. Pendekatan *online* dilakukan melalui *platform* digital seperti *website* resmi, Instagram, dan media sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk menjangkau masyarakat luas secara cepat, terutama generasi muda dan warga yang tinggal di luar daerah.

Sementara itu, pendekatan *offline* dilakukan dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tingkat seperti UPZ Dinas, UPZ Desa, dan UPZ Komunitas. UPZ ini berperan sebagai representasi BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS di lapangan. Sosialisasi dan edukasi secara reguler kepada masyarakat dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen mereka terhadap zakat.

Strategi *fundraising* yang dilaksanakan BAZNAS kabupaten Ciamis membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai level, seperti UPZ dinas, UPZ desa, dan UPZ komunitas. UPZ tersebut berfungsi sebagai representasi BAZNAS dalam proses penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di lapangan. Untuk menjalin hubungan yang baik dan memperkuat pemahaman para mitra, BAZNAS Kabupaten Ciamis secara reguler mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan ini menyasar seluruh lapisan mitra, baik di tingkat UPZ Dinas, UPZ Desa, maupun UPZ Komunitas, dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola ZIS melalui BAZNAS serta manfaat yang dihasilkan bagi Masyarakat.

2) Peningkatan Kualitas SDM Sebagai pilar utama *fundraising*

Selain menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, BAZNAS kabupaten Ciamis juga memiliki perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berada di lingkungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), baik di tingkat desa maupun instansi. Perkembangan zaman yang semakin mengarah pada digitalisasi menuntut keberadaan SDM yang tidak hanya memahami aspek keagamaan dalam pengelolaan zakat, tetapi juga memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif.

Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM menjadi salah satu fokus utama dalam strategi *fundraising*. Upaya ini bertujuan agar SDM UPZ dapat lebih siap menjalankan tugas, terutama dalam pengelolaan sistem digital yang mendukung efisiensi dan transparansi lembaga. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, potensi penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah dapat lebih dioptimalkan. Selain itu, strategi ini juga memperkuat sistem kolaboratif antara BAZNAS dan para mitranya, karena keberhasilan program penghimpunan dana tidak dapat tercapai secara maksimal tanpa dukungan dan kerja sama yang solid di lapangan.

3) Optimalisasi Zakat dari sektor Pelaku Usaha

Sumber penghimpunan berikutnya yang menjadi fokus optimalisasi BAZNAS Kabupaten Ciamis adalah zakat dari kalangan pelaku usaha, baik yang berskala kecil maupun besar. Meskipun sektor ini memiliki potensi zakat yang sangat besar, kenyataannya pengelolaannya masih belum terkelola secara maksimal. Menyadari hal tersebut, BAZNAS merumuskan sejumlah strategi yang bersifat terperinci dan fokus guna meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam menunaikan kewajibannya melalui lembaga resmi

Salah satu strategi yang diterapkan adalah pendekatan regulatif, yakni dengan mendorong lahirnya regulasi daerah berupa Peraturan Bupati (PERBUP) nomor 9 tahun 2023 dan Peraturan daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat yang secara eksplisit mewajibkan pelaku usaha untuk menunaikan zakat. Pendekatan ini memperkuat posisi BAZNAS dalam menjalankan fungsinya secara legal dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Selain itu, strategi lain yang juga dijalankan adalah pendekatan komunikasi yang dilakukan secara intensif dengan berbagai pihak di lingkungan Pemerintah Daerah. Pendekatan ini bertujuan membangun sinergi kebijakan dan menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya kontribusi pelaku usaha dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan zakat.

4) Optimalisasi infaq dan shadaqah sebagai pilar utama penghimpunan

Infaq dan shadaqah merupakan sumber penghimpunan dana terbesar yang dikelola oleh BAZNAS kabupaten Ciamis. Kontribusi dari dua jenis dana sosial ini sangat signifikan dalam mendukung keberlanjutan program-program pemberdayaan *mustahiq*. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, BAZNAS telah menginisiasi berbagai program strategis yang berbasis partisipasi masyarakat. Di antaranya adalah Gerakan Infaq Harian, yang mendorong masyarakat untuk berinfaq secara rutin setiap hari, serta Program *Kenclengisasi*, yaitu pendistribusian wadah infaq berupa *kencleng* ke rumah-rumah warga agar mereka dapat menyalurkan infaqnya dengan mudah dan terjadwal.

Selain kedua program tersebut, masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa juga diberi kewenangan untuk mengembangkan pola penghimpunan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat di wilayahnya. Saat ini, hampir seluruh desa di Kabupaten Ciamis telah menjalankan program-program tersebut, meskipun terdapat variasi dalam hal kemampuan dan capaian antar wilayah.

Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi hambatan berarti. BAZNAS terus melakukan proses pendampingan dan penguatan kapasitas kepada UPZ secara bertahap agar pengelolaan infaq dan shadaqah semakin optimal. Hasil dari upaya ini menunjukkan bahwa infaq dan shadaqah yang dihimpun melalui UPZ telah menjadi kontributor terbesar dalam total penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Ciamis, sekaligus mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung lembaga amal zakat.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Ciamis

1) Faktor Pendukung

Berdasarkan keterangan yang di berikan pada saat wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Ciamis untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Faktor-faktor yang mendukung BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam melakukan kegiatan *fundraising* :

(a) Regulasi yang jelas dan tegas sebagai faktor pendukung utama *fundraising* ZIS

Salah satu faktor pendukung utama dalam keberhasilan kegiatan *fundraising* di BAZNAS Kabupaten Ciamis adalah keberadaan regulasi yang jelas dan tegas, baik dari tingkat nasional maupun daerah. BAZNAS Kabupaten Ciamis beroperasi dengan dasar hukum yang lengkap, mulai dari kebijakan pusat yang dikeluarkan oleh BAZNAS RI, Peraturan Daerah (PERDA), hingga Peraturan Bupati (PERBUP) yang secara eksplisit mewajibkan seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Regulasi ini memberikan landasan legal yang kokoh bagi BAZNAS dalam menjalankan aktivitas pengelolaan dan penghimpunan dana ZIS.

BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugasnya mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki dasar hukum yang kuat, yang tercermin dari regulasi daerah yang komprehensif, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2023.

PERDA No. 13 Tahun 2016 menetapkan kerangka umum pengelolaan zakat di Kabupaten Ciamis. Di dalamnya dijelaskan bahwa BAZNAS memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengumpulan serta pendistribusian zakat (Pasal 10). PERDA ini juga menegaskan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada berbagai tingkatan, termasuk di instansi pemerintah, kecamatan, hingga desa (Pasal 4 ayat 5). Selain itu, PERDA ini mengatur peran serta pemerintah daerah, yaitu Bupati dan DPRD, dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan dukungan kelembagaan kepada BAZNAS (Pasal 29). Tidak kalah penting, PERDA juga mengatur bahwa zakat yang disalurkan melalui BAZNAS dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Pasal 17 dan 18), sehingga mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui jalur resmi.

Sementara itu, PERBUP No. 9 Tahun 2023 hadir sebagai aturan teknis pelaksanaan dari PERDA tersebut, khususnya dalam pengelolaan zakat penghasilan dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan perangkat daerah. PERBUP ini secara eksplisit mewajibkan pemotongan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bruto ASN beragama

Islam (Pasal 5 ayat 2), yang dilakukan langsung oleh bendahara perangkat daerah setiap bulan. Di samping itu, Perbup ini juga mengatur mekanisme penyetoran zakat ke rekening BAZNAS, pelaporan bulanan oleh bendahara, serta pembentukan dan penugasan UPZ di setiap unit kerja untuk memfasilitasi penghimpunan dan distribusi zakat (Pasal 4–9).

Dengan adanya PERDA sebagai kerangka hukum dan PERBUP sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Ciamis menjadi lebih terintegrasi dan akuntabel. Kolaborasi dua regulasi ini memberikan legitimasi kuat bagi BAZNAS, memastikan keberlanjutan pengumpulan dana ZIS secara sistematis, dan memperluas jangkauan pelayanan zakat kepada masyarakat melalui peran aktif UPZ dan perangkat daerah.

Selain aspek regulasi, dukungan dari Pemerintah Daerah juga menjadi kekuatan penting yang memperkuat posisi BAZNAS dalam menjalankan perannya. Dukungan tersebut datang dari berbagai tingkatan, mulai dari Bupati, DPRD, camat, hingga kepala desa, yang secara aktif memberikan perhatian dan dorongan terhadap program-program yang dijalankan oleh BAZNAS. Sinergi ini tidak hanya memperkuat struktur kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas BAZNAS di mata masyarakat.

Dengan adanya dukungan regulatif dan kelembagaan yang menyeluruh, BAZNAS Kabupaten Ciamis memiliki fondasi yang kuat dalam menjalankan kegiatan *fundraising*. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara regulasi yang mendukung dan komitmen pemerintah daerah merupakan kombinasi yang strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat secara resmi dan berkelanjutan.

(b) Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah sebagai faktor pendukung penguatan BAZNAS

Selain dukungan regulatif, kolaborasi antara BAZNAS Kabupaten Ciamis dan pemerintah daerah juga menjadi faktor krusial dalam penguatan peran lembaga dalam pengelolaan zakat. Kolaborasi ini menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara BAZNAS dengan berbagai unsur pemerintahan, yang secara langsung berdampak pada kelancaran pelaksanaan program-program penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

Pengelola BAZNAS Kabupaten Ciamis menyampaikan bahwa dukungan nyata dari pemerintah daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tercermin dalam bentuk kemitraan strategis yang memperkuat pelaksanaan tugas BAZNAS di lapangan. Tanpa adanya kolaborasi yang baik, upaya penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS akan mengalami banyak kendala, karena peran serta dan legitimasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam membangun kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap BAZNAS.

Kolaborasi ini juga menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa pengelolaan zakat merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu pilar penting yang mendukung keberhasilan BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam menjalankan amanah pengelolaan zakat secara optimal.

(c) Dukungan Masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan *fundraising*

Faktor pendukung lainnya yang juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Ciamis adalah dukungan dari masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator tumbuhnya kesadaran dalam berzakat, berinfaq, dan bershadaqah secara rutin serta terorganisir. Salah satu bentuk nyata dari dukungan ini terlihat melalui keterlibatan warga dalam gerakan infaq harian yang dijalankan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa (Pa Amas Kepala Pelaksana Baznas Ciamis, 2025).

Kegiatan infaq harian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga menjadi wujud keterlibatan langsung masyarakat dalam mendukung program-program BAZNAS. Kepercayaan yang diberikan masyarakat desa kepada UPZ sebagai perpanjangan tangan BAZNAS menandakan keberhasilan lembaga dalam membangun relasi yang kuat dengan komunitas lokal. Hal ini mencerminkan adanya hubungan emosional dan spiritual antara masyarakat dan lembaga pengelola zakat, yang kemudian memperkuat stabilitas dan keberlanjutan program *fundraising* di tingkat masyarakat.

Dengan adanya dukungan masyarakat yang solid, BAZNAS Kabupaten Ciamis tidak hanya berhasil dalam mengelola zakat secara teknis, tetapi juga mampu menumbuhkan budaya berbagi yang berkelanjutan di tengah masyarakat pedesaan. Dukungan ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam menciptakan sistem pengelolaan zakat yang partisipatif dan berbasis komunitas.

2) Faktor Penghambat

Dalam menjalankan amanah sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), BAZNAS Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya dalam kegiatan *fundraising*. Berdasarkan keterangan

yang disampaikan oleh pengelola BAZNAS Kabupaten Ciamis, terdapat sejumlah faktor penghambat yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas penghimpunan dana :

(a) Keterbatasan Edukasi sebagai hambatan utama dalam *fundraising* ZIS

Salah satu hambatan utama yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam kegiatan *fundraising* adalah belum optimalnya pelaksanaan edukasi secara masif di lapangan. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya distribusi informasi dari BAZNAS kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan. Jalur komunikasi yang melibatkan BAZNAS di tingkat kabupaten, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa, hingga masyarakat penerima informasi sering kali mengalami gangguan dalam penyampaian pesan yang utuh dan tepat sasaran.

Distorsi pesan dalam proses penyampaian informasi ini menyebabkan substansi yang disampaikan BAZNAS tidak sepenuhnya dipahami dengan benar oleh masyarakat. Informasi yang awalnya lengkap dan sistematis bisa saja berubah ketika diterima oleh masyarakat, sehingga pemahaman terhadap sistem pengelolaan zakat menjadi kurang menyeluruh. Ketidaktepatan pemahaman ini kerap menimbulkan persepsi yang tidak tepat mengenai peran dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat.

Dengan demikian, meskipun BAZNAS Kabupaten Ciamis telah memiliki dukungan regulatif dan kelembagaan yang kuat, tantangan dalam hal komunikasi dan edukasi masih menjadi hambatan nyata dalam proses penghimpunan dana. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan bahwa pesan-pesan dakwah dan informasi zakat dapat tersampaikan dengan tepat kepada seluruh lapisan masyarakat.

(b) Minimnya Peran penyuluh agama sebagai hambatan dalam sosialisasi ZIS

Salah satu hambatan lain yang dihadapi dalam optimalisasi penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Ciamis adalah masih rendahnya keterlibatan penyuluh agama atau muballigh dalam menyampaikan materi zakat kepada masyarakat. Peran para pendakwah, kiai, dan tokoh agama yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam edukasi zakat ternyata belum maksimal. Pemahaman para penyuluh agama mengenai zakat masih terbatas, sehingga tema zakat, infaq, dan shadaqah jarang menjadi topik utama dalam dakwah atau ceramah keagamaan di Masyarakat.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tema ibadah lain seperti salat, haji, dan umrah lebih sering diangkat dalam forum-forum dakwah, sementara pembahasan mengenai zakat dan distribusinya masih terpinggirkan. Hal ini menjadi hambatan serius dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berzakat. Padahal, jika para ulama, kiai, dan pendakwah bersatu dan menjadikan zakat sebagai bagian dari materi dakwah rutin mereka, tentu dampaknya akan sangat signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Selain itu, tidak adanya standarisasi dalam perekrutan dan pembinaan amil zakat juga menjadi kendala tersendiri. Ketiadaan standar profesi menyebabkan calon amil yang direkrut tidak memiliki keseragaman dalam pemahaman, keterampilan, dan integritas. Akibatnya, pengelolaan zakat di beberapa titik termasuk di BAZNAS Kabupaten Ciamis belum dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, diperlukan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas penyuluh agama melalui pelatihan dan integrasi materi zakat dalam kurikulum dakwah. Selain itu, penting juga untuk merumuskan standar kompetensi bagi profesi amil zakat agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih profesional, terstruktur, dan konsisten di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis.

(c) Kendala Eksternal dan Internal Lembaga

Dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Secara internal, BAZNAS menyadari bahwa sistem pengelolaan zakat yang diterapkan masih membutuhkan sejumlah pembenahan agar dapat berjalan secara lebih profesional, efisien, dan akuntabel. Proses peningkatan tata kelola terus dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja lembaga.

Di sisi lain, secara eksternal, BAZNAS Kabupaten Ciamis menghadapi tantangan yang berasal dari dinamika reputasi lembaga zakat secara nasional. Kasus-kasus yang terjadi di BAZNAS daerah lain atau lembaga zakat sejenis berpotensi memberikan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat, meskipun tidak terjadi langsung di Ciamis. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik sangat sensitif terhadap isu-isu yang berkembang, bahkan yang bersumber dari luar wilayah kerja lembaga.

Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Ciamis perlu memperkuat sistem komunikasi publik dan transparansi, serta terus melakukan perbaikan internal sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Penguatan manajemen kelembagaan dan peningkatan kepercayaan masyarakat menjadi kunci penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan zakat di tengah tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), maka penulis menyimpulkan bahwa: Strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS kabupaten Ciamis menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* yaitu Pendekatan *offline* dan *online*, Peningkatan Kualitas SDM sebagai Pilar Utama Strategi *Fundraising*, Optimalisasi zakat dari sektor pelaku usaha, Optimalisasi Infaq dan Shadaqah sebagai Pilar Utama Penghimpunan Dana. Terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan fundraising di BAZNAS Kabupaten Ciamis, antara lain adanya regulasi yang jelas (PERDA dan PERBUP), kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat melalui UPZ desa. Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat seperti belum optimalnya edukasi zakat di wilayah pedesaan, keterbatasan peran penyuluh agama, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi. Namun demikian, melalui strategi yang adaptif dan kolaboratif, BAZNAS Kabupaten Ciamis mampu menunjukkan peningkatan signifikan dalam penghimpunan dana ZIS selama lima tahun terakhir.

Referensi

- Ahmad Furqon. (2015). *Manajemen Zakat*, Cet 1, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya).
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57> [diakses tanggal 21 mei 2025]
- April Purwanto. (2018). *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras).
- Creswell dan Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methode Approaches. Fifth Edition*. (California: SAGE Publications).
- Defrisal, M., Alfin, A., & Sholihin, A. (2024). *Analisis Implementasi Strategi Direct Fundraising Zakat Pada BAZNAS Kota Bukittinggi Dengan Pendekatan Diagram Cause and Effect (Fishbone)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 587. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12332> [diakses 21 april 2025]
- Deni Lubis, Deni Budiman Hakim, dkk. (2018). *Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, " *JEBI (Jurnal Ekonomi Islam)*.
- Dimiyati, D. (2018). *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*. *Al-Tijary*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693> [diakses 28 april 2025]
- Erna Kurniawati. (2020). *Bersinergi Untuk Memberikan Pelayanan Prima Pada Stakeholder*. (kementerian keuangan RI).
- Ernie Tisnawati Sule and Kurniawan Saefullah. (2014). *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana).
- Firdaus and Fakhry Zamzam. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Yogyakarta: CV. Budi Utama).
- Fitriyah, N. D., & Rohman, A. (2023). *Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Jombang*. *AL-Muqayyad*, 6(2), 175–191. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1400> [diakses 30 april 2025]
- Kamal, I. M., & Shofwa Shafrani, Y. (2022). *Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas*. *Social Science Studies*, 2(2), 087–109. <https://doi.org/10.47153/sss22.3532022> [diakses 27 april 2025]
- Kementerian Agama RI. (2017). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Cv. Darus Sunnah).
- Ma'mun, M. (2023). *Strategi Fundraising Berbasis Komunitas: Studi Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kediri*. 9. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih> [diakses 29 april 2025]
- Makhrus, M., Hasan, I., & Mukarromah, S. (2024). *Manajemen Fundraising dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Masyarakat Melalui Lembaga Amil Zakat*. *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v3i1.102> [diakses 28 april 2025]
- Mandagi, L., Lopian, M. T., & Lambey, T. (2022). *Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Menghadapi Era New Normal Di Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Kakaskasen*.
- Martavevi Azwar. (2018). *Zakat Dan Kesejahteraan Sosial Islamomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 5.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya Bandung
- Mufti Afif, dkk. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press).
- Nasri Hamang. (2013) *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselarasan Umat* (Parepare: LBH press STAIN Parepare)
- Neta, R. D., Zakiyah, U. L., dkk. (2024). *Strategi Fundraising Laz Mandiri Amal Insani Surabaya Dalam Menghimpun Dana*.
- Pratiwi, R. N. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah (Studi Kasus Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*. *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO*.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93> [diakses 29 April 2025]
- Rabbani, H., & Romansyah, D. (2020). *Analisis Dampak UU NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PKPU)*. *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH*, 2(2), 117–146. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.150> [diakses 27 April 2025]
- Rahayu, R. (2021). *Strategi Pengumpulan Dana (Fundraising) Zakat Pada Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau*. *Al-Amwal*, 10(1), 49–61. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v10i1.201> [diakses 25 april 2025]
- Rijali, A. (2019). *ANALISIS DATA KUALITATIF*. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374> [diakses 25 april 2025]

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1793>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Rizki Rahmalia, Rizki Rahmalia, M., dkk. (2020). *Membangun Hubungan Pada Proses Fundraising Di Lembaga Amil Zakat*. *Sosio Informa*, 6(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1970> [diakses 1 mei 2025]
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., dkk. (2024). *Buku Ajar metodologi penelitian (Teori dan praktik)*. CV Saba Jaya.
- Sepitriani, I., & Khalik, F. (2022). *Zakat, Infak Dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah Dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus di Desa Parit Pudin) Dalam pendekatan pembelajaran survey dan pengabdian masyarakat*.
- Sumaryono, & Rony, Z. T. (2024). *Manajemen Strategis dan Kerangka Kerja Strategis*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 5(3), 353–366. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i3.1850> [diakses 1 mei 2025]
- Suprpto, H. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Antar Jasa Penginapan Di Kota Lamongan (STUDI PADA HOTEL MAHKOTA LAMONGAN)*. *JURNAL MANAJEMEN*, 4(3), 1049. <https://doi.org/10.30736/jpim.v4i3.271> [diakses 1 mei 2025]
- Senja Nilasari.(2014). *Manajemen Strategi Itu Gampang*, (Jakarta: Dunia Cerdas).
- Siti Umus Salamah.(2015). *Relasi Zakat Dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang,*” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, di download di <https://uu23zakat.pdf> [diakses 13 April 2025].
- Undari Sulung, M. M. (2024). *Volume 5, Nomor 3, September 2024*. 5.
- Wala Erpurini, dkk.(2021) *Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid-19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia).